

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok dan biasa dikenal sebagai masyarakat. Tinggal seorang diri tiada orang lain bukanlah hakikat manusia sebagai makhluk, mereka akan saling ketergantungan sebagai kebutuhan tersendiri secara mutlak. Oleh karena itu seseorang tidak mampu menjalani kehidupan sendiri tanpa bergantung kepada manusia lain. Sebagaimana firman Allah yang memerintahkan manusia untuk menikah guna menghasilkan keturunan untuk menjadi khalifah di bumi².

Menikah adalah sesuatu yang sangat sakral. Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi.³ Menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan, bahwa ikatan suami-istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan suci. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan tentang makna atau definisi pernikahan. Definisi di atas bila dirinci akan ditemukan: Pertama, bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri; Kedua, bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera;⁴ dan

² Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), h. 1

³ Ibid., h. 35

⁴ *Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang juga merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Lihat Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 70

Ketiga, Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekalitu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Sedangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah memberikan batasan tentang pernikahan, yaitu pernikahan adalah suatu akad yang kuat (*mitsâqan galîza*).⁶ Oleh karena itu, suatu keharusan bagi setiap orang yang ingin melangsungkan pernikahan agar memperhatikan prosedur-prosedur hukum akad nikah. Prosedur-prosedur tersebut berupa syarat dan rukun yang telah ditentukan baik yang tertulis dalam kitab-kitab fikih klasik, atau ketentuan yang secara resmi telah diberlakukan pada masyarakat Muslim Indonesia sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas.

Syarat-syarat dan rukun-rukun ini, menjadi sangat penting untuk dilaksanakan agar akad nikah yang diselenggarakan, mendapatkan legalitas hukum yang kuat dan terhindarnya dari larangan-larangan penyelenggaraan akad nikah. Artinya, semua syarat dan rukun akad nikah ini merupakan media untuk mendatangkan kemaslahatan yang tidak hanya diperuntukkan pada istri tetapi berfungsi pula untuk kemaslahatan suami. Akad pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak mencukupi salah satu syarat yang telah ditentukan dapat disebut sebagai akad nikah yang batil, sementara akad pernikahan yang

⁵ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam” *YUDISIA*, Vol. 5, No. 2 (2014)

⁶ Lihat pasal 2 Inpres No. 1 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, 2004, h. 166. Dalam Alquran sudah 15 abad yang silam ungkapan *mitsaqan ghaliza* ini diperkenalkan. Ungkapan ini di dalam Alquran dikemukakan hanya sebanyak tiga kali dalam konteks yang berbeda. Satu di antaranya berkaitan dengan perikatan dalam pernikahan seperti dalam Q.S. [4: 21], dua yang lainnya berkaitan dengan perikatan antara Tuhan dengan para Nabi seperti dalam Q.S. [33: 7], dan perikatan antara Tuhan dengan seluruh manusia seperti dalam Q.S [4: 154]. Penjelasan lebih lengkap tentang ketiga ungkapan di atas dapat pula dilihat dalam Muhammad Quraish Shihab, *Untaian Permata buat Anakku: Pesan Alquran untuk Mempelai*, (Bandung: Al-Bayan, 1998), h. 36

tidak memenuhi salah satu rukun disebut sebagai akad nikah yang rusak (*fasid*). Keduanya memiliki akibat hukum yang sama, yakni tidak sahnya akad nikah yang diselenggarakan.⁷

Pencatatan pernikahan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinanya. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan pernikahan itu untuk mendapatkan haknya.

Selain itu, untuk tercapainya kemasalahatan baik untuk suami dan terlebih lagi untuk istri, dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa setiap akad nikah mesti dilakukan di hadapan dan diawasi secara langsung oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁸ bahkan proses tersebut juga harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Apabila akad tersebut dilangsungkan di luar pengawasan dan tidak tercatat secara resmi dalam arti terjadinya akad tersebut tidak dapat dibuktikan melalui akta nikah, maka akibatnya akad nikah yang telah dilangsungkan tidak memiliki kekuatan hukum.

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Departemen Agama. Tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan tugas kantor Departemen Agama kota dan kabupaten yang di bidang urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama Untuk meningkatkan kinerja, pelayanan dan bimbingan masyarakat islam perlu dilakukan penataan organisasi dan tata

⁷ Abd. ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah, Juz IV*, (Beirut: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.th), h. 118.

⁸ Lihat *pasal 6 ayat (1) Inpres No. 1 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan*, h. 167

kerja yang baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Keberadaan Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan pada dasarnya cukup penting untuk mendukung terwujudnya efisiensi dan efektivitas pelayanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, pada pasal 1 poin (1) bahwa: “Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dari secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota”. Adapun tugas KUA Kecamatan, menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, pada pasal 2 adalah “melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya”.

Pencatatan perkawinan bertujuan mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, terutama perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinannya. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak jika ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.⁹ Pencatatan perkawinan sangat penting bagi pasangan suami istri karena status perkawinannya diakui oleh negara.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan melalui buku nikah sebagai bukti tertulis suatu perkawinan yang dalam pelaksanaannya telah

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 7

memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam), maka perkawinan semacam ini, dari aspek kenegaraan merupakan perbuatan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga berpotensi mendatangkan kemudharatan bagi pelakunya. Jika demikian halnya, maka pernikahan tanpa dengan adanya buku nikah, selain bertentangan dengan salah satu tujuan utama disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana disebutkan di atas, sebagai upaya penertiban hukum dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam khususnya¹⁰ maka dalam tinjauan Islam pernikahan tersebut tidak sejalan dengan maksud dan tujuan kemaslahatan bagi umat Islam atau dalam kajian Hukum Islam lebih dikenal dengan istilah *al-Maqashidal-Syari'ah*, yaitu untuk kemaslahatan manusia, menjaga dan melindungi kemanusiaan.

Jika ditinjau dari teori *Maqashid asy-syariah*, maka pencatatan perkawinan atau layanan akad nikah tersebut memiliki tujuan yang sangat baik dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi yang melangsungkan pernikahan tersebut. M. Atho Muzhar dan Khairuddin Nasution menjelaskan setidaknya ada tiga hal yang menjadi tujuan pembaruan hukum pencatatan perkawinan. *Pertama*, sebagai upaya unifikasi hukum untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. *Kedua*, melindungi kesucian perkawinan dan secara khusus mengangkat dan melindungi status perempuan dalam kehidupan rumah tangga. *Ketiga*, merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fiqh tradisional dianggap kurang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.¹¹ Bahkan perkawinan yang dilakukan tanpa prosedur pencatatan

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2001), h. 116

¹¹ M. Atho' Mudhar (ed), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dan Kitab-kitab Fikih* (Jakarta:Ciputat Press, 2003), h. 10

dikenal dengan istilah nikah sirri, nikah sirri menurut KHI tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga perkawinan tersebut dikategorikan sebagai perkawinan haram. Jikapun perkawinan tersebut dipandang sah menurut agama, akan tetapi hak-haknya tidak dijamin oleh peraturan perundang-undangan.¹² Di dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro hanya terdapat isbat nikah. Isbat nikah tersebut dianggap sebagai perkawinan sah menurut hukum karena sudah melakukan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Dan dalam pertahun dari sejak tahun 2021 sampai 2023, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro hanya ada 3 pengantin yang dikategorikan sebagai isbat nikah.¹³

Kandungan *Maqashid Syariah* dapat ditemui melalui pernyataan *al-Syatibi*, bahwasanya tokoh pembaharu ushulfiqh yang hidup di abad ke-8 Hijriah dalam kitabnya *al-Muwafaqat fii Ushul al-Syariah*, yang mana beliau menyatakan bahwa syariat itu ditentukan guna kebaikan manusia di dunia maupun di akhirat. Hakikatnya, syariat itu dibuat untuk menciptakan kebahagiaan bagi kelangsungan hidup manusia dengan sesamanya. Hal ini diketahui bahwa pembahasan *Maqashid Syariah* yaitu hikmah dan *illat* ditetapkannya suatu hukum. Dalam ilmu ushul fiqh, hikmah berbeda dengan *illat*. *Illat* merupakan suatu sifat yang jelas (*dlahir*) yang mampu didapati secara objektif, terdapat tolak ukur (*mundhabit*), dan bersifat relevan atau sesuai dengan ketetapan hukum (*munasib*). Sedangkan hikmah tidak ada tolak ukurnya (*mundlabit*), yang mana sesuatu yang di syariatkan hukum dalam wujud kemaslahatan manusia.¹⁴

¹² Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2012), h. 284

¹³ Data di KUA Kecamatan Kanigoro

¹⁴ Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh I*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), h. 101

Maqashid Syariah yakni petunjuk yang dipegang oleh seluruh umat Islam supaya sesuatu yang dilakukan kompatibel dengan syariat Islam. Oleh sebab itu, adanya Layanan Akad Nikah di Kantor Urusan Agama apakah telah sesuai dengan *Maqashid Syariah* atau sebaliknya tidak sama sekali. Apabila teknis layanan ini telah sinkron dengan *Maqashid Syariah*, sehingga kesejahteraan hidup masyarakat akan segera terwujud.

Maka dari ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Layanan Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang dipaparkan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana layanan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana layanan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro dalam perspektif Maqashid Syariah Imam as Syatibi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan layanan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
2. Untuk menganalisis layanan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro dalam perspektif Maqashid Syariah Imam as Syatibi.

D. Manfaat Penelitian

Salah satu manfaat yang bisa dihasilkan dari riset seorang peneliti yaitu kegunaannya. Selain itu, kegunaan penelitian dapat memberikan wawasan mengenai kelangsungan masalah. Oleh karenanya, riset ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis, temuan penelitian ini akan memajukan khazanah hukum keluarga Islam bagi penulis, mahasiswa Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum, dan juga masyarakat pada umumnya dalam bidang hukum keluarga Islam terutama mengenai layanan akad nikah di KUA Kecamatan sesuai dengan Maqashid Syariah.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi calon mempelai

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman yang mendalam pada calon mempelai tentang proses dan regulasi terkait akad nikah di KUA. Ini akan membantu mereka mempersiapkan diri secara optimal untuk proses akad nikah nantinya.

- b. Bagi masyarakat

Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat mengedukasi masyarakat umum mengenai pelayanan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai persyaratan khusus calon pengantin untuk mencatatkan pernikahan.

- c. Bagi peneliti selanjutnya

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan para peneliti mampu memajukan kapasitas intelektualnya dalam melakukan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan akad nikah di KUA Kecamatan.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Definisi konseptual pada penjelasan suatu konsep atau ide dalam konteks tertentu. Dalam hal ini melibatkan pembuatan batasan yang jelas dan terperinci tentang apa yang dimaksud dengan konsep tersebut. Berikut beberapa istilah yang akan dijelaskan menurut sumber-sumber yang terpercaya.

a. Layanan Akad Nikah

Layanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.¹⁵ Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai istri, yang dilakukan di depan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab tersebut.¹⁶

¹⁵ Moenir, H.A.S, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Bumi Aksara. Jakarta 2008

¹⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),

b. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja kementerian Departemen Agama yang melaksanakan tugas pemerintah di bagian-bagian agama yang berhubungan dengan melayani masyarakat salah satunya dalam pelayanan nikah. Menurut peneliti Kantor Urusan Agama adalah sebuah lembaga yang melayani masyarakat dalam urusan pernikahan, perceraian, menangani zakat, infaq dan lain sebagainya yang berkaitan dengan agama Islam.¹⁷

c. Maqashid Syariah

Konsep Asy-Syatibi yang paling mashur ialah Maqashid Al-Syariah yang secara literal berarti tujuan penerapan hukum.¹⁸ Sejak terbitnya kitab Al-Muwafaqat karya gemilang Asy-Syatibi. Maqashid Al-Syariah menjadi suatu konsep baku dalam ilmu ushul fiqh yang berorientasi kepada tujuan hukum (syariah). Secara etimologi maqashid berasal dari kata *qa-sa-da* yang berarti menghadap pada sesuatu. Sedangkan secara terminologi adalah sasaran-sasaran yang dituju dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh syari' dalam setiap hukum-hukumnya untuk menjaga kemaslahatan manusia.¹⁹

2. Penegasan Operasional

Maksud peneliti dari judul “Layanan Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama dalam Perspektif Maqashid Syariah” adalah meneliti terkait bagaimana layanan akad

¹⁷ Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, Jakarta, 2004, h. 12

¹⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*, h. 5

¹⁹ Abdurrahman Kasdi, “Maqashid syariah dan hak asasi manusia(implimentasi ham dalam pemikiran islam),” *Jurnal Penelitian*. Vol. 8:2 (2014), h. 248

nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro yang sesuai dengan PMA Nomor 19 Tahun 2018 yang kemudian di analisis dari sisi kemashlahatannya dalam perspektif Maqashid Syariah Asy-Syatibi.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini terdiri dari Teori dan Konsep dan Penelitian Terdahulu. Pada bagian Teori dan Konsep membahas mengenai layanan akad nikah (pengertian akad nikah, dasar hukum akad nikah, syarat-syarat ijab qabul, lafadz akad nikah, konsep layanan akad nikah di KUA, konsep pencatatan nikah), Maqashid Syariah (pengertian Maqashid Syariah, dasar hukum dan macam-macamnya, klasifikasi Maqashid Syariah, hubungan antara Maqashid Syariah dengan pernikahan) serta penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini terdiri dari rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, terdiri dari gambaran umum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada paparan data wawancara, terdiri dari hasil wawancara dengan informan, dan dilanjutkan

dengan layanan akad nikah di KUA dalam perspektif Maqashid Syariah, kemudian disajikan hasilnya dalam temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, dalam bab ini mendeskripsikan mengenai analisis data tentang layanan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro dalam serta mendeskripsikan layanan akad nikah dalam perspektif Maqashid Syariah.

BAB VI Penutup, dalam bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran dan penutup yang berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian di masa yang akan datang.